



**P U T U S A N**

Nomor 117/Pid.B/ 2014/ PN.Bjb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap	: FATHONI KURNIAWAN Als TONI Bin MOH HARI DAHLAN.
Tempat lahir	: Gresik.
Umur / Tanggal lahir	: 39 Tahun / 15 Oktober 1975.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Rt.01 Rw.03, Kel. Randuboto, Kec. Sidayu, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SMP (Tamat).

**Terdakwa II**

Nama lengkap	: MOH BUDI Als BUDI Bin SAMSURI.
Tempat lahir	: Gresik.
	: 33 Tahun / 27 April 1981.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

Pendidikan

:	Laki-laki.
:	Indonesia.
:	Randuboto Rt.02 Rw.03, Kel. Randuboto, Kec Sidayu Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur.
:	Islam.
:	Swasta.
:	SLTA (tidak tamat).

## Terdakwa III

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur / Tanggal lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

Pendidikan

:	<b>DEDDY IRAWAN Als IWAN Bin M.ABDUL MALIK.</b>
---	---



:	Gresik.
:	25 Tahun / 10 Mei 1989.
:	Laki-laki.
:	Indonesia.
:	Desa asem manis Rt.02 Rw.02, Kel.Ngawen Utara, Kec. Sidayu, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur.
:	Islam.
:	Swasta.
:	SD (Tamat)

**Terdakwa IV**

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur / Tanggal lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal



Agama

Pekerjaan

Pendidikan

:	<b>FARIS SANTOSO Als FARIS Bin SUKAIRI (Alm).</b>
:	Gresik.
:	26 Tahun / 03 April 1988.
:	Laki-laki.
:	Indonesia.
:	Manunggal II No.25 Rt.011 Rw.003, Kel. Sembayat, Kec. Manyar, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur.
:	Islam.
:	Swasta.
:	SD (Tamat).

**Terdakwa V**

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur / Tanggal lahir

:	<b>RUDIYANTO Als RUDI Bin MULYADI (Alm).</b>
:	Sebamban 6 Tanah Bumbu.
:	31 Tahun / 07 Juni 1982.
:	Laki-laki.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

Pendidikan

:	Indonesia.
:	Randuboto Rt.03 Rw.03, Kel. Randuboto, Kec. Sidayu, Kab Gresik, Provinsi Jawa Timur.
:	Islam.
:	Wiraswasta.
:	SD (Tamat)

**Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resort  
Banjarbaru tanggal 27 Maret 2014 No.Pol : SP.Kap/17/III/2014/Reskrim pada tanggal 27  
Maret 2014 ;**

***Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara  
( Rutan ) Martapura masing-masing oleh :***

1. Penyidik tgl. 27-03-2014 No. SP.Han/17/III/2014/Reskrim , sejak tanggal 27-03-2014 sampai dengan 15-04-2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 14-04-2014 No. SPP-37/Q.3.20/Epp.1/04/2014, sejak tanggal 16-04-2014 sampai dengan 25-05-2014.
3. Jaksa Penuntut Umum tgl. 22-05-2014 No. Print-517/Q.3.20/Epp.2/05/2014, sejak tanggal 22-05-2014 sampai dengan 10-06-2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tgl. 03-06-2014 No.114/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 03-06- 2014 sampai dengan 02-07- 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tgl. 24-06-2014 No. 138/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan 31-08-2014.

**Terdakwa II ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resort Banjarbaru tanggal 27 Maret 2014 No. Pol : SP.Kap/20/III/2014/Reskrim pada tanggal 27 Maret 2014 ;**

***Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Martapura masing-masing oleh :***

1. Penyidik tgl. 27-03-2014 No. SP.Han/20/III/2014/Reskrim , sejak tanggal 27-03-2014 sampai dengan 15-04-2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 14-04-2014 No. SPP-40/Q.3.20/Epp.1/04/2014, sejak tanggal 16-04-2014 sampai dengan 25-05-2014.
3. Jaksa Penuntut Umum tgl. 22-05-2014 No. Print-520/Q.3.20/Epp.2/05/2014, sejak tanggal 22-05-2014 sampai dengan 10-06-2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tgl. 03-06-2014 No.117/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 03-06-2014 sampai dengan 02-07-2014.
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tgl. 24-06-2014 No. 139/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 03-07-2014 sampai dengan 31-08-2014.

**Terdakwa III ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resort Banjarbaru tanggal 27 Maret 2014 No. Pol : SP.Kap/21/III/2014/Reskrim pada tanggal 27 Maret 2014 ;**

***Terdakwa III ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Martapura masing-masing oleh :***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tgl. 27-03-2014 No. SP.Han/21/III/2014/Reskrim , sejak tanggal 27-03-2014 sampai dengan 15-04-2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 14-04-2014 No. SPP-41/Q.3.20/Epp.1/04/2014, sejak tanggal 16-04-2014 sampai dengan 25-05-2014.
3. Jaksa Penuntut Umum tgl. 22-05-2014 No. Print-521/Q.3.20/Epp.2/05/2014, sejak tanggal 22-05-2014 sampai dengan 10-06-2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tgl. 03-06-2014 No.116/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 03-06- 2014 sampai dengan 02-07- 2014.
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tgl. 24-06-2014 No. 140/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 03-07- 2014 sampai dengan 31-08-2014.

**Terdakwa IV ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resort Banjarbaru tanggal 27 Maret 2014 No.Pol : SP.Kap/19/III/2014/Reskrim pada tanggal 27 Maret 2014 ;**

***Terdakwa IV ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara ( Rutan ) Martapura masing-masing oleh :***

1. Penyidik tgl. 27-03-2014 No. SP.Han/19/III/2014/Reskrim , sejak tanggal 27-03-2014 sampai dengan 15-04-2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 14-04-2014 No. SPP-39/Q.3.20/Epp.1/04/2014, sejak tanggal 16-04-2014 sampai dengan 25-05-2014.
3. Jaksa Penuntut Umum tgl. 22-05-2014 No. Print-519/Q.3.20/Epp.2/05/2014, sejak tanggal 22-05-2014 sampai dengan 10-06-2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tgl. 03-06-2014 No.115/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 03-06- 2014 sampai dengan 02-07- 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tgl. 24-06-2014 No. 137/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 03-07- 2014 sampai dengan 31-08-2014.

**Terdakwa V ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resort Banjarbaru tanggal 27 Maret 2014 No.Pol : SP.Kap/18/III/2014/ Reskrim pada tanggal 27 Maret 2014 ;**

***Terdakwa V ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Martapura masing-masing oleh :***

1. Penyidik tgl. 27-03-2014 No. SP.Han/18/III/2014/Reskrim , sejak tanggal 27-03-2014 sampai dengan 15-04-2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 14-04-2014 No. SPP-38/Q.3.20/Epp.1/04/2014, sejak tanggal 16-04-2014 sampai dengan 25-05-2014.
3. Jaksa Penuntut Umum tgl. 22-05-2014 No. Print-518/Q.3.20/Epp.2/05/2014, sejak tanggal 22-05-2014 sampai dengan 10-06-2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tgl. 03-06-2014 No.118/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 03-06- 2014 sampai dengan 02-07- 2014.
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tgl. 24-06-2014 No. 141/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 03-07- 2014 sampai dengan 31-08-2014.

***Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;***

***Pengadilan Negeri tersebut;***

***Telah membaca :***

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No : 117/Pid.B /2014/ PN.Bjb. tanggal 3 Juni 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 117/  
Pen.Pid/ 2014/PN.Bjb, tanggal 3 Juni 2014 tentang hari sidang;
- 3 Berkas Perkara dan surat- surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan:

- Surat dakwaan Penuntut Umum, Keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2014 yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

Menyatakan para terdakwa I **FATHONI KURNIAWAN Als TONI Bin MOH HARI DAHLAN**, terdakwa II **MOH BUDI Als BUDI Bin SAMSURI**, terdakwa III **DEDDY IRAWAN Als IWAN Bin M. ABDUL MALIK**, terdakwa IV **FARIS SANTOSO Als FARIS Bin SUKAIRI (Alm)** dan terdakwa V **RUDIYANTO Als RUDI Bin MULYADI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton double cabin No.Pol KT 8772 AW warna silver beserta kuncinya;
- 2 (dua) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 120cm;
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 90cm;
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi berwarna hijau ukuran besar;
- 1 (satu) bilah obeng belah dengan panjang  $\pm$  27cm gagang warna kuning terbuat dari karet merk



TEKIRO;

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk TRACKER;
- 3 (tiga) buah topi warna hitam;
- 2 (dua) buah topi warna biru;
- 5 (lima) buah masker warna hitam;

**Dipergunakan untuk perkara lain.**

- 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 61 (enam puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 32 (tiga puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah brankas merk Nasional Safe.

**Dikembalikan kepada Novia Valentina Binti Samideri selaku penanggung jawab apotik kimia farma.**

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

**Menimbang, bahwa** atas tuntutan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi dipersidangan menyampaikan permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang, bahwa** atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap padauntutannya dan Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

**Menimbang, bahwa** Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-63/BB/Epp.1/05.2014, tanggal 22 Mei 2014, yang selengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka terdakwa I **FATHONI KURNIAWAN** Als **TONI Bin MOH HARI DAHLAN** bersama-sama dengan terdakwa II **MOH BUDI** Als **BUDI Bin SAMSURI**, terdakwa III **DEDDY IRAWAN** Als **IWAN Bin M. ABDUL MALIK**, terdakwa IV **FARIS SANTOSO** Als **FARIS Bin SUKAIRI** (Alm) dan terdakwa V **RUDIYANTO** Als **RUDI Bin MULYADI** (Alm), pada hari Kamis tanggal 27 maret 2014 sekitar 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun 2014, bertempat di di toko apotik kimia farma jl. Mistar cokrokusumo kel sei besar kel Banjarbaru selatan kota banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat para terdakwa lewat di depan apotik kimia farma dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Double cabin No.Pol KT 8772 AW yang dikemudikan oleh terdakwa I, para terdakwa melihat apotik tersebut dalam keadaan sepi tanpa ada yang menjaga toko tersebut dan melihai tersebut terdakwa I kemudian memarkirkan mobil yang dikemudikannya di depan pintu masuk apotik dan setelah mobil berhenti kemudian para terdakwa turun dari mobil dan terdakwa II bersama dengan terdakwa I menunggu sambil berjaga-jaga berdiri di samping mobil sedangkan terdakwa IV bersama dengan terdakwa III dan terdakwa V langsung turun dari mobil dengan masing-masing membawa linggis sedangkan terdakwa III membawa gunting pemotong besi dan obeng menuju rolling door pintu apotik yang pada saat itu di lilit dengan rantai dan rantai tersebut di gembok dan kemudian gembok tersebut di potong oleh terdakwa III dengan menggunakan gunting pemotong besi tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menggunting gembok tersebut kemudian oleh terdakwa III, IV dan V gembok dan rantai tersebut di lepaskan dari roling door dan di buang di tempat tumpukan sampah di samping toko apotik, kemudian terdakwa III kembali kedalam mobil dan meletakan gunting pemotong besi tersebut dan mengambil linggis yang lebih kecil dan setelah itu kembali lagi ke depan rolling door pintu apotik dan kemudian membuka rolling door tersebut dan setelah mebuca rolling door tersebut terdakwa III mendapati pintu apotik yang terbuat dari kaca tersebut masih dalam keadaan terkunci dan setelah itu pintu apotik yang terbuat dari kaca tersebut di buka paksa dengan cara mencongkel pintu kaca tersebut dengan menggunakan linggis bersama dengan terdakwa IV dan terdakwa V dengan menggunakan linggis yang juga mereka bawa, kemudian setelah pintu berhasil di buka terdakwa IV bersama dengan terdakwa III, terdakwa V masuk kedalam toko apotik dan kemudian terdakwa V menutup kembali rolling door tersebut.
- Bahwa sesampainya terdakwa III, IV dan V didalam apotik, kemudian mereka langsung menyebar di dalam toko apotik mencari barang-barang yang berharga dan pada saat itu terdakwa III dan terdakwa V diberitahu oleh terdakwa IV bahwa terdakwa IV menemukan brankas yang terletak di bawah meja kasir yang berada di dalam sebuah ruangan namun pada saat itu terdakwa III juga melihat di sebelah brankas tersebut ada sebuah lemari obat dan oleh terdakwa III kemudian membuka pintu lemari obat tersebut namun setelah di buka ternyata masih ada pintu lagi yang pada saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian pintu lemari obat tersebut oleh terdakwa III di buka paksa dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng yang dibawa terdakwa III dan setelah lemari obat tersebut berhasil terbuka terdakwa III melihat di dalamnya terdapat banyak uang kertas dengan pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan yang tidak tahu berapa jumlahnya kemudian uang tersebut oleh terdakwa III di ambil dan masukan keadalam tas sandang yang terdakwa III bawa dan setelah semua uang berhasil dimasukan keadalam tas sandang terdakwa III, kemudian terdakwa III kembali membantu terdakwa V dan terdakwa IV menarik brankas tersebut dari bawah meja kasir dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah brankas tersebut berhasil di keluarkan brankas tersebut kemudian mereka putar dengan posisi pintu brankas menghadap keatas dan setelah itu pintu brankas tersebut secara bergantian tersangka bersama terdakwa V dan terdakwa III membukanya dengan cara membongkarnya dengan menggunakan linggis dan sekitar kurang lebih lima belas menit mencoba membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis akhirnya brankas tersebut berhasil dibuka, dan pada saat para terdakwa membuka brankas tersebut terdakwa IV, V dan III mendapati uang kertas dengan pecahan dua ribuan dengan jumlah yang sedikit yang mereka tidak tahu berapa jumlahnya, dan setelah itu uang tersebut kembali dimasukkan bersama dengan terdakwa III kedalam tas sandang yang dibawa terdakwa III, dan setelah semua uang tersebut dimasukan ke dalam tas sandang kemudian terdakwa III, IV dan V langsung pergi keluar dari toko obat tersebut dan mendatangi terdakwa I dan II yang sudah menunggu di samping mobil dan setelah itu para terdakwa masuk kedalam mobil yang dikendarai kembali oleh terdakwa I untuk langsung melarikan diri.

- Bahwa para terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dari Novia Valentina Binti Samideri selaku penanggung jawab apotik tersebut.
- Bahwa keesokan harinya para terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polres Banjarbaru beserta barang bukti di sebuah penginapan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak manajemen apotik kimia farma mengalami kerugian sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa I **FATHONI KURNIAWAN Als TONI Bin MOH HARI DAHLAN**, terdakwa II **MOH BUDI Als BUDI Bin SAMSURI**, terdakwa III **DEDDY IRAWAN Als IWAN Bin M. ABDUL MALIK**, terdakwa IV **FARIS SANTOSO Als FARIS Bin SUKAIRI (Alm)** dan terdakwa V **RUDIYANTO Als RUDI Bin MULYADI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP.-



**Menimbang, bahwa** terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang, bahwa** untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1 saksi **NOVIA VALENTINA Binti SAMIDERI:**

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 wita di toko Apotik Kimia Farma Jl. Mistar Cokrokusumo, Kel. Sei. Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah di beritahu melalui telepon oleh saudari RIZKA pada hari Kamis tanggal 27 maret 2014 sekitar pukul 07.00 wita dan memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian di toko Apotik Kimia Farma dimana menurut keterangan saudari RIZKA pada saat dia datang ke toko Apotik Kimia Farma dan pada saat itu melihat keadaan pintu rolingdoor dan pintu Apotik Kimia Farma yang terbuat dari kaca toko sudah dalam keadaan terbuka dengan keadaan pintu tersebut sudah rusak karena di buka secara paksa dan gembok serta rantai yang biasanya mengunci rollingdoor tersebut pun sudah hilang tidak ada lagi di tempatnya;
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam Apotik Kimia Farma dan saksi bersama dengan saudari RIZKA melihat dan mendapati brankas tempat menyimpan uang milik Apotik Kimia Farma sudah di keluarkan dari tempatnya semula yang berada di bawah meja kasir dan pada saat itu brankas sudah dalam posisi pintu brankas menghadap keatas dimana pintu brankas tersebut dalam keadaan terbuka dan hancur karena telah di buka secara paksa dan juga lemari obat yang berada di samping brankas yang juga tempat menyimpan uang juga dalam keadaan sudah terbuka dan uang milik toko



Apotik Kimia Farma yang berada di dalam brankas dan lemari obat tersebut juga sudah hilang di curi atau di ambil karena sudah tidak ada lagi di dalam brankas dan lemari obat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri atau mengambil uang yang berada di dalam brankas dan lemari obat yang berada di toko apotik kimia farma tersebut karena Para Terdakwa tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku seorang Farmasi Manager yang bertanggung jawab atas uang milik Apotik Kimia Farma tersebut untuk mencuri atau mengambil uang yang berada di dalam brankas dan lemari obat di toko Apotik Kimia Farma tersebut;
- Bahwa untuk uang yang berada di dalam lemari obat adalah uang tunai yang terdiri dari pecahan uang kertas seratus ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah Rp. 6.250.000 ,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk uang yang berada di dalam brankas adalah uang tunai yang terdiri dari pecahan uang kertas dua ribu rupiah dengan jumlah Rp. 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang diambil Para Terdakwa sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil uang tersebut tanpa seijin dari saksi selaku penanggung jawab terhadap apotik tersebut;

2 saksi **RIZKA RAMADHANA Binti RUSDIANOOR KAMARUL :**

- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 wita di Toko Apotik Kimia Farma Jl. Mistar Cokrokusumo, Kel. Sei. Besar, Kel. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung;

Bahwa saksi mengetahuinya sendiri dimana pada saat itu pada hari kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar pukul 07.00 wita saksi datang ke toko Apotik Kimia Farma dan pada saat itu saksi terkejut karena melihat pintu rolingdoor Apotik Kimia Farma sudah dalam keadaan terbuka sedangkan pintu apotik yang terbuat dari kaca juga sudah dalam keadaan terbuka dengan pintu dalam keadaan rusak seperti di buka secara paksa dan gembok serta rantai yang biasanya mengunci rollingdoor tersebut pun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hilang tidak ada lagi di tempatnya;
Bahwa saksi adalah salah satu karyawan toko Apotik Kimia Farma tersebut dan saksi datang pada saat itu di karenakan saksi pada saat itu bertugas jaga pada sif pagi hari dari jam 07.00 wita sampai dengan 14.00 wita di toko Apotik Kimia Farma;
Bahwa setelah saksi melihat pintu rolingdoor Apotik Kimia Farma sudah dalam keadaan terbuka sedangkan pintu Apotik yang terbuat dari kaca juga sudah dalam keadaan terbuka dengan pintu dalam keadaan rusak seperti di buka secara paksa dan gembok serta rantai yang biasanya mengunci rollingdoor tersebut pun sudah hilang tidak ada lagi di tempatnya saksi kemudian menelepon saudari NOVIA memberitahukan keadaan toko Apotik Kimia Farma tersebut dan sekitar jam 07.30 wita saudari NOVIA langsung datang ke toko Apotik Kimia Farma kemudian saudari NOVIA juga melihat bahwa benar untuk pintu rollingdoor dan pintu Apotik Kimia Farma yang terbuat dari kaca tersebut telah rusak karena di buka secara paksa dan gembok serta rantai yang biasanya mengunci rollingdoor tersebut pun sudah hilang tidak ada lagi di tempatnya kemudian saksi bersama dengan saudari NOVIA kemudian masuk kedalam Apotik Kimia Farma dan saksi bersama dengan saudari NOVIA melihat dan mendapati brankas tempat menyimpan uang milik Apotik Kimia Farma sudah di keluarkan dari tempatnya semula yang berada di bawah meja kasir dan pada saat itu brankas sudah dalam posisi pintu brankas menghadap keatas dimana pintu brankas tersebut dalam keadaan terbuka dan hancur karena telah di buka secara paksa dan juga lemari obat yang berada di samping brankas yang juga tempat menyimpan uang juga dalam keadaan sudah terbuka dan uang milik toko Apotik Kimia Farma yang berada di dalam brankas dan lemari obat tersebut juga sudah hilang di curi atau di ambil karena sudah tidak ada lagi di dalam brankas dan lemari obat tersebut;

### 3 saksi **Rais Marta Diharja:**

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 wita di Toko Apotik Kimia Farma Jl. Mistar Cokrokusumo, Kel. Sei. Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung;
Bahwa saksi pada hari itu menerima laporan bahwa telah terjadi pencurian di Apotik Kimia Farma, kemudian saksi bersama-sama dengan anggota busur yang lainnya langsung turun ke lokasi dan melakukan penyelidikan dan kemudian mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Double cabin No.Pol KT 8772 AW. Kemudian saksi dan anggota lainnya langsung menyusuri setiap hotel dan penginapan, dan menemui mobil yang dicurigai milik Para Terdakwa;
Bahwa kemudian saksi langsung melakukan pengeledahan di hotel tersebut dan menemui Para Terdakwa dan barang bukti didalam hotel tersebut;
<ul style="list-style-type: none"><li>Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka mengambil uang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;</li></ul>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Atas keterangan saksi- saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.*

**Menimbang, bahwa** dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- *1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton No.Pol KT 8772 AW;*
- *1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Triton No.Pol KT 8772 AW ;*
- *2 (dua) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 120cm;*
- *1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 90cm.*
- *1 (satu) buah gunting pemotong besi berwarna hijau ukuran besar;*
- *1 (satu) builah obeng belah;*
- *1 (satu) buah tas sandang;*
- *3 (tiga) buah topi warna hitam;*
- *2 (dua) buah topi warna biru;*
- *5 (lima) buah masker warna hitam;*
- *250 (dua ratus lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);*
- *61 (enam puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);*
- *32 (tiga puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);*
- *1 (satu) buah brankas merk Nasional Safe.*

Barang bukti tersebut telah diakui Para Terdakwa dan telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

**Menimbang, bahwa** dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:



**1 FATHONI KURNIAWAN Als TONI Bin MOH HARI DAHLAN**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar 05.00 wita, bertempat di di toko Apotik Kimia Farma Jl. Mistar Cokrokusumo, Kel. Sei. Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat terdakwa I **FATHONI KURNIAWAN Als TONI Bin MOH HARI DAHLAN**, terdakwa II **MOH BUDI Als BUDI Bin SAMSURI**, terdakwa III **DEDDY IRAWAN Als IWAN Bin M. ABDUL MALIK**, terdakwa IV **FARIS SANTOSO Als FARIS Bin SUKAIRI (Alm)** dan terdakwa V **RUDIYANTO Als RUDI Bin MULYADI (Alm)** lewat di depan apotik kimia farma dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Double cabin No.Pol KT 8772 AW yang dikemudikan oleh terdakwa I, para terdakwa melihat apotik tersebut dalam keadaan sepi dan tanpa ada yang menjaga toko tersebut dan melihal tersebut terdakwa I kemudian memarkirkan mobil yang dikemudikannya tersebut di depan pintu masuk apotik dan setelah mobil berhenti kemudian para terdakwa semua turun dari mobil dan terdakwa II bersama dengan terdakwa I menunggu sambil berjaga-jaga berdiri di samping mobil sedangkan terdakwa IV bersama dengan terdakwa III dan terdakwa V langsung turun dari mobil dengan masing-masing membawa linggis sedangkan terdakwa III membawa gunting pemotong besi dan obeng menuju rolling door pintu apotik yang pada saat itu di lilit dengan rantai dan rantai tersebut di gembok dan kemudian gembok tersebut di potong oleh terdakwa III dengan menggunakan gunting pemotong besi tersebut.
- Bahwa setelah berhasil menggunting gembok tersebut kemudian oleh terdakwa III, IV dan V gembok dan rantai tersebut di lepaskan dari rolingdoor dan di buang di tempat tumpukan sampah di samping toko apotik kemudian terdakwa III kembali kedalam mobil dan meletakan gunting pemotong besi tersebut dan mengambil linggis yang lebih kecil dan setelah itu kembali lagi ke depan rolling door pintu apotik dan kemudian membuka rolling door tersebut dan setelah mebuca rolling door tersebut terdakwa III mendapati pintu apotik yang terbuat dari



kaca tersebut masih dalam keadaan terkunci dan setelah itu pintu apotik yang terbuat dari kaca tersebut tersangka buka paksa dengan cara mencongkel pintu kaca tersebut dengan menggunakan linggis bersama dengan terdakwa IV dan terdakwa V dengan menggunakan linggis yang juga mereka bawa, kemudian setelah pintu berhasil di buka terdakwa IV bersama dengan terdakwa III, terdakwa V masuk kedalam toko apotik dan kemudian terdakwa V menutup kembali rolling door tersebut.

- Bahwa sesampainya terdakwa III, IV dan V didalam apotik, kemudian mereka langsung menyebar di dalam toko apotik mencari barang-barang yang berharga dan pada saat itu terdakwa III dan terdakwa V diberitahu oleh terdakwa IV bahwa terdakwa IV menemukan brankas yang terletak di bawah meja kasir yang berada di dalam sebuah ruangan namun pada saat itu terdakwa III juga melihat di sebelah brankas tersebut ada sebuah lemari obat dan oleh terdakwa III kemudian membuka pintu lemari obat tersebut namun setelah di buka ternyata masih ada pintu lagi yang pada saat itu dalam keadaan terkunci kemudian pintu lemari obat tersebut oleh terdakwa III di buka paksa dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng yang dibawa terdakwa III dan setelah lemari obat tersebut berhasil terbuka terdakwa III melihat di dalamnya terdapat banyak uang kertas dengan pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan yang tidak tahu berapa jumlahnya kemudian uang tersebut oleh terdakwa III di ambil dan masukan keadalam tas sandang yang terdakwa II bawa dan setelah semua uang berhasil tersangka masukan keadalam tas sandang terdakwa III, kemudian terdakwa III kembali membantu terdakwa V dan terdakwa IV menarik brankas tersebut dari bawah meja kasir dan setelah brankas tersebut berhasil di keluarkan brankas tersebut kemudian mereka putar dengan posisi pintu brankas menghadap keatas dan setelah itu pintu brankas tersebut secara bergantian tersangka bersama terdakwa V dan terdakwa III membukanya dengan cara membongkarnya dengan menggunakan linggis dan sekitar kurang lebih lima belas menit mencoba membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis akhirnya brankas tersebut



berhasil dibuka, dan pada saat para terdakwa membuka brankas tersebut terdakwa IV, V dan III mendapati uang kertas dengan pecahan dua ribuan dengan jumlah yang sedikit yang mereka tidak tahu berapa jumlahnya, dan setelah itu uang tersebut kembali terdakwa IV masukan, bersama dengan terdakwa III kedalam tas sandang yang dibawa terdakwa III, dan setelah semua uang tersebut dimasukan ke dalam tas sandang kemudian terdakwa III, IV dan V langsung pergi keluar dari toko obat tersebut dan mendatangi terdakwa I dan II yang sudah menunggu di samping mobil dan setelah itu para terdakwa masuk kedalam mobil dan dikendarai kembali oleh terdakwa I untuk langsung melarikan diri.

2 **MOH BUDI Als BUDI Bin SAMSURI**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 maret 2014 sekitar 05.00 wita, bertempat di toko Apotik Kimia Farma Jl. Mistar Cokrokusumo, Kel. Sei. Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.
- Bahwa saat terdakwa I **FATHONI KURNIAWAN Als TONI Bin MOH HARI DAHLAN**, terdakwa II **MOH BUDI Als BUDI Bin SAMSURI**, terdakwa III **DEDDY IRAWAN Als IWAN Bin M. ABDUL MALIK**, terdakwa IV **FARIS SANTOSO Als FARIS Bin SUKAIRI (Alm)** dan terdakwa V **RUDIYANTO Als RUDI Bin MULYADI (Alm)** lewat di depan apotik kimia farma dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Double cabin No.Pol KT 8772 AW yang dikemudikan oleh terdakwa I, para terdakwa melihat apotik tersebut dalam keadaan sepi dan tanpa ada yang menjaga toko tersebut dan melihai tersebut terdakwa I kemudian memarkirkan mobil yang dikemudikannya tersebut di depan pintu masuk apotik dan setelah mobil berhenti kemudian para terdakwa semua turun dari mobil dan terdakwa II bersama dengan terdakwa I menunggu sambil berjaga-jaga berdiri di samping mobil sedangkan terdakwa IV bersama dengan terdakwa III dan terdakwa V



langsung turun dari mobil dengan masing-masing membawa linggis sedangkan terdakwa III membawa gunting pemotong besi dan obeng menuju rolling door pintu apotik yang pada saat itu di lilit dengan rantai dan rantai tersebut di gembok dan kemudian gembok tersebut di potong oleh terdakwa III dengan menggunakan gunting pemotong besi tersebut.

- Bahwa setelah berhasil menggunting gembok tersebut kemudian oleh terdakwa III, IV dan V gembok dan rantai tersebut di lepaskan dari rolingdoor dan di buang di tempat tumpukan sampah di samping toko apotik kemudian terdakwa III kembali kedalam mobil dan meletakkan gunting pemotong besi tersebut dan mengambil linggis yang lebih kecil dan setelah itu kembali lagi ke depan rolling door pintu apotik dan kemudian membuka rolling door tersebut dan setelah mebuca rolling door tersebut terdakwa III mendapati pintu apotik yang terbuat dari kaca tersebut masih dalam keadaan terkunci dan setelah itu pintu apotik yang terbuat dari kaca tersebut tersangka buka paksa dengan cara mencongkel pintu kaca tersebut dengan menggunakan linggis bersama dengan terdakwa IV dan terdakwa V dengan menggunakan linggis yang juga mereka bawa, kemudian setelah pintu berhasil di buka terdakwa IV bersama dengan terdakwa III, terdakwa V masuk kedalam toko apotik dan kemudian terdakwa V menutup kembali rolling door tersebut.
- Bahwa sesampainya terdakwa III, IV dan V didalam apotik, kemudian mereka langsung menyebar di dalam toko apotik mencari barang-barang yang berharga dan pada saat itu terdakwa III dan terdakwa V diberitahu oleh terdakwa IV bahwa terdakwa IV menemukan brankas yang terletak di bawah meja kasir yang berada di dalam sebuah ruangan namun pada saat itu terdakwa III juga melihat di sebelah brankas tersebut ada sebuah lemari obat dan oleh terdakwa III kemudian membuka pintu lemari obat tersebut namun setelah di buka ternyata masih ada pintu lagi yang pada saat itu dalam keadaan terkunci kemudian pintu lemari obat tersebut oleh



terdakwa III di buka paksa dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng yang dibawa terdakwa III dan setelah lemari obat tersebut berhasil terbuka terdakwa III melihat di dalamnya terdapat banyak uang kertas dengan pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan yang tidak tahu berapa jumlahnya kemudian uang tersebut oleh terdakwa III di ambil dan masukan keadalam tas sandang yang terdakwa II bawa dan setelah semua uang berhasil tersangka masukan keadalam tas sandang terdakwa III, kemudian terdakwa III kembali membantu terdakwa V dan terdakwa IV menarik brankas tersebut dari bawah meja kasir dan setelah brankas tersebut berhasil di keluarkan brankas tersebut kemudian mereka putar dengan posisi pintu brankas menghadap keatas dan setelah itu pintu brankas tersebut secara bergantian tersangka bersama terdakwa V dan terdakwa III membukanya dengan cara membongkarnya dengan menggunakan linggis dan sekitar kurang lebih lima belas menit mencoba membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis akhirnya brankas tersebut berhasil dibuka, dan pada saat para terdakwa membuka brankas tersebut terdakwa IV, V dan III mendapati uang kertas dengan pecahan dua ribuan dengan jumlah yang sedikit yang mereka tidak tahu berapa jumlahnya, dan setelah itu uang tersebut kembali terdakwa IV masukan, bersama dengan terdakwa III kedalam tas sandang yang dibawa terdakwa III, dan setelah semua uang tersebut dimasukan ke dalam tas sandang kemudian terdakwa III, IV dan V langsung pergi keluar dari toko obat tersebut dan mendatangi terdakwa I dan II yang sudah menunggu di samping mobil dan setelah itu para terdakwamasuk kedalam mobil dan dikendarai kembali oleh terdakwa I untuk langsung melarikan diri.

**3 DEDDY IRAWAN Als IWAN Bin M. ABDUL MALIK**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 maret 2014 sekitar 05.00 wita, bertempat di di toko Apotik



Kimia Farma Jl. Mistar Cokrokusumo, Kel. Sei Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

- Bahwa saat terdakwa I **FATHONI KURNIAWAN**

**Als TONI Bin MOH HARI DAHLAN**, terdakwa

**II MOH BUDI Als BUDI Bin SAMSURI**,

terdakwa **III DEDDY IRAWAN Als IWAN Bin**

**M. ABDUL MALIK**, terdakwa **IV FARIS**

**SANTOSO Als FARIS Bin SUKAIRI (Alm)** dan

terdakwa **V RUDIYANTO Als RUDI Bin**

**MULYADI (Alm)** lewat di depan apotik kimia

farma dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil

Mitsubishi Triton Double cabin No.Pol KT 8772

AW yang dikemudikan oleh terdakwa I, para

terdakwa melihat apotik tersebut dalam keadaan

sepi dan tanpa ada yang menjaga toko tersebut dan

melihat tersebut terdakwa I kemudian memarkirkan

mobil yang dikemudikannya tersebut di depan

pintu masuk apotik dan setelah mobil berhenti

kemudian para terdakwa semua turun dari mobil

dan terdakwa II bersama dengan terdakwa I

menunggu sambil berjaga-jaga berdiri di samping

mobil sedangkan terdakwa IV bersama dengan

terdakwa III dan terdakwa V langsung turun dari

mobil dengan masing-masing membawa linggis

sedangkan terdakwa III membawa gunting

pemotong besi dan obeng menuju rolling door pintu





apotik yang pada saat itu di lilit dengan rantai dan rantai tersebut di gembok dan kemudian gembok tersebut di potong oleh terdakwa III dengan menggunakan gunting pemotong besi tersebut.

- Bahwa setelah berhasil menggunting gembok tersebut kemudian oleh terdakwa III, IV dan V gembok dan rantai tersebut di lepaskan dari rolingdoor dan di buang di tempat tumpukan sampah di samping toko apotik kemudian terdakwa III kembali kedalam mobil dan meletakkan gunting pemotong besi tersebut dan mengambil linggis yang lebih kecil dan setelah itu kembali lagi ke depan rolling door pintu apotik dan kemudian membuka rolling door tersebut dan setelah membuka rolling door tersebut terdakwa III mendapati pintu apotik yang terbuat dari kaca tersebut masih dalam keadaan terkunci dan setelah itu pintu apotik yang terbuat dari kaca tersebut tersangka buka paksa dengan cara mencongkel pintu kaca tersebut dengan menggunakan linggis bersama dengan terdakwa IV dan terdakwa V dengan menggunakan linggis yang juga mereka bawa, kemudian setelah pintu berhasil di buka terdakwa IV bersama dengan terdakwa III, terdakwa V masuk kedalam toko apotik dan kemudian terdakwa V menutup kembali rolling door tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya terdakwa III, IV dan V didalam apotik, kemudian mereka langsung menyebar di dalam toko apotik mencari barang-barang yang berharga dan pada saat itu terdakwa III dan terdakwa V diberitahu oleh terdakwa IV bahwa terdakwa IV menemukan brankas yang terletak di bawah meja kasir yang berada di dalam sebuah ruangan namun pada saat itu terdakwa III juga melihat di sebelah brankas tersebut ada sebuah lemari obat dan oleh terdakwa III kemudian membuka pintu lemari obat tersebut namun setelah di buka ternyata masih ada pintu lagi yang pada saat itu dalam keadaan terkunci kemudian pintu lemari obat tersebut oleh terdakwa III di buka paksa dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng yang dibawa terdakwa III dan setelah lemari obat tersebut berhasil terbuka terdakwa III melihat di dalamnya terdapat banyak uang kertas dengan pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan yang tidak tahu berapa jumlahnya kemudian uang tersebut oleh terdakwa III di ambil dan masukan keadalam tas sandang yang terdakwa II bawa dan setelah semua uang berhasil tersangka masukan keadalam tas sandang terdakwa III, kemudian terdakwa III kembali membantu terdakwa V dan terdakwa IV menarik brankas tersebut dari bawah meja kasir dan setelah brankas tersebut berhasil di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarkan brankas tersebut kemudian mereka putar dengan posisi pintu brankas menghadap keatas dan setelah itu pintu brankas tersebut secara bergantian tersangka bersama terdakwa V dan terdakwa III membukanya dengan cara membongkarnya dengan menggunakan linggis dan sekitar kurang lebih lima belas menit mencoba membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis akhirnya brankas tersebut berhasil dibuka, dan pada saat para terdakwa membuka brankas tersebut terdakwa IV, V dan III mendapati uang kertas dengan pecahan dua ribuan dengan jumlah yang sedikit yang mereka tidak tahu berapa jumlahnya, dan setelah itu uang tersebut kembali terdakwa IV masukan, bersama dengan terdakwa III kedalam tas sandang yang dibawa terdakwa III, dan setelah semua uang tersebut dimasukan ke dalam tas sandang kemudian terdakwa III, IV dan V langsung pergi keluar dari toko obat tersebut dan mendatangi terdakwa I dan II yang sudah menunggu di samping mobil dan setelah itu para terdakwa masuk kedalam mobil dan dikendarai kembali oleh terdakwa I untuk langsung melarikan diri.

- 4 FARIS SANTOSO Als FARIS Bin SUKAIRI (Alm)**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar 05.00 wita, bertempat di di Toko Apotik Kimia Farma Jl. Mistar Cokrokusumo, Kel. Sei. Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.
- Bahwa saat terdakwa I **FATHONI KURNIAWAN** Als **TONI Bin MOH HARI DAHLAN**, terdakwa II **MOH BUDI** Als **BUDI Bin SAMSURI**, terdakwa III **DEDDY IRAWAN** Als **IWAN Bin M. ABDUL MALIK**, terdakwa IV **FARIS SANTOSO** Als **FARIS Bin SUKAIRI (Alm)** dan terdakwa V **RUDIYANTO** Als **RUDI Bin MULYADI (Alm)** lewat di depan apotik kimia farma dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Double cabin No.Pol KT 8772 AW yang dikemudikan oleh terdakwa I, para terdakwa melihat apotik tersebut dalam keadaan sepi dan tanpa ada yang menjaga toko tersebut dan melihal tersebut terdakwa I kemudian memarkirkan mobil yang dikemudikannya tersebut di depan pintu masuk apotik dan setelah mobil berhenti kemudian para terdakwa semua turun dari mobil dan terdakwa II bersama dengan terdakwa I menunggu sambil berjaga-jaga berdiri di samping mobil sedangkan terdakwa IV bersama dengan terdakwa III dan terdakwa V langsung turun dari mobil dengan masing-masing membawa linggis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terdakwa III membawa gunting pemotong besi dan obeng menuju rolling door pintu apotik yang pada saat itu di lilit dengan rantai dan rantai tersebut di gembok dan kemudian gembok tersebut di potong oleh terdakwa III dengan menggunakan gunting pemotong besi tersebut.

- Bahwa setelah berhasil menggunting gembok tersebut kemudian oleh terdakwa III, IV dan V gembok dan rantai tersebut di lepaskan dari rollingdoor dan di buang di tempat tumpukan sampah di samping toko apotik kemudian terdakwa III kembali kedalam mobil dan meletakkan gunting pemotong besi tersebut dan mengambil linggis yang lebih kecil dan setelah itu kembali lagi ke depan rolling door pintu apotik dan kemudian membuka rolling door tersebut dan setelah mebuca rolling door tersebut terdakwa III mendapati pintu apotik yang terbuat dari kaca tersebut masih dalam keadaan terkunci dan setelah itu pintu apotik yang terbuat dari kaca tersebut tersangka buka paksa dengan cara mencongkel pintu kaca tersebut dengan menggunakan linggis bersama dengan terdakwa IV dan terdakwa V dengan menggunakan linggis yang juga mereka bawa, kemudian setelah pintu berhasil di buka terdakwa IV bersama dengan terdakwa III, terdakwa V masuk kedalam toko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apotik dan kemudian terdakwa V menutup kembali rolling door tersebut.

- Bahwa sesampainya terdakwa III, IV dan V didalam apotik, kemudian mereka langsung menyebar di dalam toko apotik mencari barang-barang yang berharga dan pada saat itu terdakwa III dan terdakwa V diberitahu oleh terdakwa IV bahwa terdakwa IV menemukan brankas yang terletak di bawah meja kasir yang berada di dalam sebuah ruangan namun pada saat itu terdakwa III juga melihat di sebelah brankas tersebut ada sebuah lemari obat dan oleh terdakwa III kemudian membuka pintu lemari obat tersebut namun setelah di buka ternyata masih ada pintu lagi yang pada saat itu dalam keadaan terkunci kemudian pintu lemari obat tersebut oleh terdakwa III di buka paksa dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng yang dibawa terdakwa III dan setelah lemari obat tersebut berhasil terbuka terdakwa III melihat di dalamnya terdapat banyak uang kertas dengan pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan yang tidak tahu berapa jumlahnya kemudian uang tersebut oleh terdakwa III di ambil dan masukan keadalam tas sandang yang terdakwa II bawa dan setelah semua uang berhasil tersangka masukan keadalam tas sandang terdakwa III, kemudian terdakwa III kembali membantu terdakwa V dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV menarik brankas tersebut dari bawah meja kasir dan setelah brankas tersebut berhasil dikeluarkan brankas tersebut kemudian mereka putar dengan posisi pintu brankas menghadap keatas dan setelah itu pintu brankas tersebut secara bergantian tersangka bersama terdakwa V dan terdakwa III membukanya dengan cara membongkarnya dengan menggunakan linggis dan sekitar kurang lebih lima belas menit mencoba membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis akhirnya brankas tersebut berhasil dibuka, dan pada saat para terdakwa membuka brankas tersebut terdakwa IV, V dan III mendapati uang kertas dengan pecahan dua ribuan dengan jumlah yang sedikit yang mereka tidak tahu berapa jumlahnya, dan setelah itu uang tersebut kembali terdakwa IV masukan, bersama dengan terdakwa III kedalam tas sandang yang dibawa terdakwa III, dan setelah semua uang tersebut dimasukan ke dalam tas sandang kemudian terdakwa III, IV dan V langsung pergi keluar dari toko obat tersebut dan mendatangi terdakwa I dan II yang sudah menunggu di samping mobil dan setelah itu para terdakwamasuk kedalam mobil dan dikendarai kembali oleh terdakwa I untuk langsung melarikan diri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. MOH BUDI Als BUDI Bin SAMSURI**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar 05.00 wita, bertempat di di Toko Apotik Kimia Farma Jl. Mistar Cokrokusumo, Kel. Sei. Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.
- Bahwa saat terdakwa I **FATHONI KURNIAWAN Als TONI Bin MOH HARI DAHLAN**, terdakwa II **MOH BUDI Als BUDI Bin SAMSURI**, terdakwa III **DEDDY IRAWAN Als IWAN Bin M. ABDUL MALIK**, terdakwa IV **FARIS SANTOSO Als FARIS Bin SUKAIRI (Alm)** dan terdakwa V **RUDIYANTO Als RUDI Bin MULYADI (Alm)** lewat di depan apotik kimia farma dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Double cabin No.Pol KT 8772 AW yang dikemudikan oleh terdakwa I, para terdakwa melihat apotik tersebut dalam keadaan sepi dan tanpa ada yang menjaga toko tersebut dan melihal tersebut terdakwa I kemudian memarkirkan mobil yang dikemudikannya tersebut di depan pintu masuk apotik dan setelah mobil berhenti kemudian para terdakwa semua turun dari mobil dan terdakwa II bersama dengan terdakwa I menunggu sambil berjaga-jaga berdiri di samping mobil sedangkan terdakwa IV bersama dengan



terdakwa III dan terdakwa V langsung turun dari mobil dengan masing-masing membawa linggis sedangkan terdakwa III membawa gunting pemotong besi dan obeng menuju rolling door pintu apotik yang pada saat itu di lilit dengan rantai dan rantai tersebut di gembok dan kemudian gembok tersebut di potong oleh terdakwa III dengan menggunakan gunting pemotong besi tersebut.

- Bahwa setelah berhasil menggunting gembok tersebut kemudian oleh terdakwa III, IV dan V gembok dan rantai tersebut di lepaskan dari rollingdoor dan di buang di tempat tumpukan sampah di samping toko apotik kemudian terdakwa III kembali kedalam mobil dan meletakkan gunting pemotong besi tersebut dan mengambil linggis yang lebih kecil dan setelah itu kembali lagi ke depan rolling door pintu apotik dan kemudian membuka rolling door tersebut dan setelah mebuca rolling door tersebut terdakwa III mendapati pintu apotik yang terbuat dari kaca tersebut masih dalam keadaan terkunci dan setelah itu pintu apotik yang terbuat dari kaca tersebut tersangka buka paksa dengan cara mencongkel pintu kaca tersebut dengan menggunakan linggis bersama dengan terdakwa IV dan terdakwa V dengan menggunakan linggis yang juga mereka bawa, kemudian setelah pintu berhasil di buka terdakwa IV bersama dengan





terdakwa III, terdakwa V masuk kedalam toko apotik dan kemudian terdakwa V menutup kembali rolling door tersebut.

- Bahwa sesampainya terdakwa III, IV dan V didalam apotik, kemudian mereka langsung menyebar di dalam toko apotik mencari barang-barang yang berharga dan pada saat itu terdakwa III dan terdakwa V diberitahu oleh terdakwa IV bahwa terdakwa IV menemukan brankas yang terletak di bawah meja kasir yang berada di dalam sebuah ruangan namun pada saat itu terdakwa III juga melihat di sebelah brankas tersebut ada sebuah lemari obat dan oleh terdakwa III kemudian membuka pintu lemari obat tersebut namun setelah di buka ternyata masih ada pintu lagi yang pada saat itu dalam keadaan terkunci kemudian pintu lemari obat tersebut oleh terdakwa III di buka paksa dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng yang dibawa terdakwa III dan setelah lemari obat tersebut berhasil terbuka terdakwa III melihat di dalamnya terdapat banyak uang kertas dengan pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan yang tidak tahu berapa jumlahnya kemudian uang tersebut oleh terdakwa III di ambil dan masukan kedalam tas sandang yang terdakwa II bawa dan setelah semua uang berhasil tersangka masukan kedalam tas sandang terdakwa III, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III kembali membantu terdakwa V dan terdakwa IV menarik brankas tersebut dari bawah meja kasir dan setelah brankas tersebut berhasil di keluarkan brankas tersebut kemudian mereka putar dengan posisi pintu brankas menghadap keatas dan setelah itu pintu brankas tersebut secara bergantian tersangka bersama terdakwa V dan terdakwa III membukanya dengan cara membongkarnya dengan menggunakan linggis dan sekitar kurang lebih lima belas menit mencoba membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis akhirnya brankas tersebut berhasil dibuka, dan pada saat para terdakwa membuka brankas tersebut terdakwa IV, V dan III mendapati uang kertas dengan pecahan dua ribuan dengan jumlah yang sedikit yang mereka tidak tahu berapa jumlahnya, dan setelah itu uang tersebut kembali terdakwa IV masukan, bersama dengan terdakwa III kedalam tas sandang yang dibawa terdakwa III, dan setelah semua uang tersebut dimasukan ke dalam tas sandang kemudian terdakwa III, IV dan V langsung pergi keluar dari toko obat tersebut dan mendatangi terdakwa I dan II yang sudah menunggu di samping mobil dan setelah itu para terdakwamasuk kedalam mobil dan dikendarai kembali oleh terdakwa I untuk langsung melarikan diri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa** berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan di peroleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar mereka terdakwa I **FATHONI KURNIAWAN Als TONI Bin MOH HARI DAHLAN**, terdakwa II **MOH BUDI Als BUDI Bin SAMSURI**, terdakwa III **DEDDY IRAWAN Als IWAN Bin M. ABDUL MALIK**, terdakwa IV **FARIS SANTOSO Als FARIS Bin SUKAIRI (Alm)** dan terdakwa V **RUDIYANTO Als RUDI Bin MULYADI (Alm)** pada hari kamis tanggal 27 maret 2014 sekitar 05.00 wita, bertempat di di Toko Apotik Kimia Farma Jl. Mistar Cokrokusumo, Kel. Sei. Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru telah melakukan pencurian.
- Bahwa benar saat terdakwa I **FATHONI KURNIAWAN Als TONI Bin MOH HARI DAHLAN**, terdakwa II **MOH BUDI Als BUDI Bin SAMSURI**, terdakwa III **DEDDY IRAWAN Als IWAN Bin M. ABDUL MALIK**, terdakwa IV **FARIS SANTOSO Als FARIS Bin SUKAIRI (Alm)** dan terdakwa V **RUDIYANTO Als RUDI Bin MULYADI (Alm)** lewat di depan Apotik Kimia Farma dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Double cabin No.Pol KT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8772 AW yang dikemukakan oleh Terdakwa I, Para Terdakwa melihat Apotik Kimia Farma tersebut dalam keadaan sepi dan tanpa ada yang menjaga toko tersebut dan melihai tersebut Terdakwa I kemudian memarkirkan mobil yang dikemukikannya tersebut di depan pintu masuk Apotik Kimia Farma dan setelah mobil berhenti kemudian Para Terdakwa semua turun dari mobil dan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I menunggu sambil berjaga-jaga berdiri di samping mobil sedangkan Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa V langsung turun dari mobil dengan masing-masing membawa linggis sedangkan Terdakwa III membawa gunting pemotong besi dan obeng menuju rolling door pintu Apotik Kimia Farma yang pada saat itu di lilit dengan rantai dan rantai tersebut di gembok dan kemudian gembok tersebut di potong oleh Terdakwa III dengan menggunakan gunting pemotong besi tersebut.

- Bahwa benar setelah berhasil menggunting gembok tersebut kemudian oleh Terdakwa III, IV dan V gembok dan rantai tersebut di lepaskan dari rolingdoor dan di buang di tempat tumpukan sampah di samping toko Apotik Kimia Farma kemudian Terdakwa III kembali kedalam mobil dan meletakan gunting pemotong besi tersebut dan



mengambil linggis yang lebih kecil dan setelah itu kembali lagi ke depan rolling door pintu Apotik Kimia Farma dan kemudian membuka rolling door tersebut dan setelah membuka rolling door tersebut Terdakwa III mendapati pintu Apotik Kimia Farma yang terbuat dari kaca tersebut masih dalam keadaan terkunci dan setelah itu pintu Apotik Kimia Farma yang terbuat dari kaca tersebut Terdakwa III buka paksa dengan cara mencongkel pintu kaca tersebut dengan menggunakan linggis bersama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan menggunakan linggis yang juga mereka bawa, kemudian setelah pintu berhasil di buka Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa III, Terdakwa V masuk kedalam toko Apotik Kimia Farma dan kemudian Terdakwa V menutup kembali rolling door tersebut.

- Bahwa benar sesampainya terdakwa III, IV dan V di dalam Apotik Kimia Farma, kemudian mereka langsung menyebar di dalam toko Apotik Kimia Farma mencari barang-barang yang berharga dan pada saat itu Terdakwa III dan Terdakwa V diberitahu oleh Terdakwa IV bahwa Terdakwa IV menemukan brankas yang terletak di bawah meja kasir yang berada di dalam sebuah ruangan namun pada saat itu Terdakwa III juga melihat di sebelah brankas tersebut ada sebuah lemari obat dan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III kemudian membuka pintu lemari obat tersebut namun setelah di buka ternyata masih ada pintu lagi yang pada saat itu dalam keadaan terkunci kemudian pintu lemari obat tersebut oleh Terdakwa III di buka paksa dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng yang dibawa Terdakwa III dan setelah lemari obat tersebut berhasil terbuka Terdakwa III melihat di dalamnya terdapat banyak uang kertas dengan pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan yang tidak tahu berapa jumlahnya kemudian uang tersebut oleh Terdakwa III di ambil dan masukan ke dalam tas sandang yang Terdakwa II bawa dan setelah semua uang berhasil Terdakwa II masukan ke dalam tas sandang Terdakwa III, kemudian Terdakwa III kembali membantu Terdakwa V dan Terdakwa IV menarik brankas tersebut dari bawah meja kasir dan setelah brankas tersebut berhasil di keluarkan brankas tersebut kemudian mereka putar dengan posisi pintu brankas menghadap keatas dan setelah itu pintu brankas tersebut secara bergantian Terdakwa IV bersama Terdakwa V dan Terdakwa III membukanya dengan cara membongkarnya dengan menggunakan linggis dan sekitar kurang lebih lima belas menit mencoba membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis akhirnya brankas tersebut berhasil dibuka, dan pada saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa membuka brankas tersebut  
Terdakwa IV, V dan III mendapati uang kertas  
dengan pecahan dua ribuan dengan jumlah yang  
sedikit yang mereka tidak tahu berapa jumlahnya,  
dan setelah itu uang tersebut kembali Terdakwa IV  
masukan, bersama dengan Terdakwa III kedalam  
tas sandang yang dibawa Terdakwa III, dan setelah  
semua uang tersebut dimasukan ke dalam tas  
sandang kemudian Terdakwa III, IV dan V  
langsung pergi keluar dari toko obat tersebut dan  
mendatangi Terdakwa I dan II yang sudah  
menunggu di samping mobil dan setelah itu Para  
Terdakwa masuk kedalam mobil dan dikendarai  
kembali oleh Terdakwa I untuk langsung melarikan  
diri.

**Menimbang, bahwa** di persidangan Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa  
dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5**  
**KUHP;**

**Menimbang, bahwa** Para Terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan  
dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan telah memenuhi unsur-unsur daripada Pasal-  
Pasal yang didakwakan;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan maka  
Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar  
**Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP** yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

**1 Barang siapa;**



- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan Melawan Hukum;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu :

**Tentang Unsur ke-I. Barang siapa** akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa arti **“barang siapa”**, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, dipersidangan Terdakwa I **FATHONI KURNIAWAN Als TONI Bin MOH HARI DAHLAN**, Terdakwa II **MOH BUDI Als BUDI Bin SAMSURI**, Terdakwa III **DEDDY IRAWAN Als IWAN Bin M. ABDUL MALIK**, Terdakwa IV **FARIS SANTOSO Als FARIS Bin SUKAIRI (Alm)** dan Terdakwa V **RUDIYANTO Als RUDI Bin MULYADI (Alm)**, mengakui dan membenarkan bahwa ia Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik;





Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa ;

**Tentang Unsur ke-2. Mengambil Suatu Barang**, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian "**Mengambil**" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "**barang**". Adapun pengertian "**barang**" disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi saksi, keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa benar kejadiannya :

Bahwa mereka Terdakwa I **FATHONI KURNIAWAN Als TONI Bin MOH HARI DAHLAN**, Terdakwa II **MOH BUDI Als BUDI Bin SAMSURI**, Terdakwa III **DEDDY IRAWAN Als IWAN Bin M. ABDUL MALIK**, Terdakwa IV **FARIS SANTOSO Als FARIS Bin SUKAIRI (Alm)** dan Terdakwa V **RUDIYANTO Als RUDI Bin MULYADI (Alm)**, telah mengambil uang yang berada di dalam lemari obat dan brankas kemudian memindahkannya ke dalam tas sandang;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa dalam "**mengambil suatu barang**" ada dalam perbuatan pada diri Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Tentang Unsur ke-3 Yang Seluruhnya atau Sebagian milik orang lain**, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain disini adalah bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dalam persidangan bahwa uang yang diambil Terdakwa I **FATHONI KURNIAWAN Als TONI Bin MOH HARI DAHLAN**, Terdakwa II **MOH BUDI Als BUDI Bin SAMSURI**, Terdakwa III **DEDDY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IRAWAN Als IWAN Bin M. ABDUL MALIK**, Terdakwa IV **FARIS SANTOSO Als FARIS Bin SUKAIRI (Alm)** dan Terdakwa V **RUDIYANTO Als RUDI Bin MULYADI (Alm)** dari Apotik Kimia Farma adalah bukan milik Para Terdakwa, melainkan milik Novia Valentina Binti Samideri selaku penanggung jawab apotik tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Tentang Unsur ke-4 Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Melawan Hukum”** adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang atau seseorang tidak berhak atas barang yang dikuasai, dibawa atau yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik berupa keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar 05.00 wita, bertempat di Toko Apotik Kimia Farma Jl. Mistar Cokrokusumo, Kel. Sei Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, saat Para Terdakwa lewat di depan Apotik Kimia Farma dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Double cabin No.Pol KT 8772 AW yang dikemudikan oleh Terdakwa I, Para Terdakwa melihat Apotik Kimia Farma tersebut dalam keadaan sepi tanpa ada yang menjaga toko tersebut dan melihal tersebut Terdakwa I kemudian memarkirkan mobil yang dikemudikannya di depan pintu masuk Apotik Kimia Farma, kemudian Para Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I menunggu sambil berjaga-jaga berdiri di samping mobil sedangkan Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa V langsung turun dari mobil dengan masing-masing membawa linggis sedangkan Terdakwa III membawa gunting pemotong besi dan obeng menuju rolling door pintu Apotik Kimia Farma yang pada saat itu di lilit dengan rantai dan rantai tersebut di gembok dan kemudian gembok tersebut di potong oleh Terdakwa III dengan menggunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunting pemotong besi tersebut, setelah berhasil menggunting gembok tersebut kemudian oleh Terdakwa III, IV dan V gembok dan rantai tersebut di lepaskan dari rolingdoor dan di buang di tempat tumpukan sampah di samping toko Apotik Kimia Farma kemudian Terdakwa III kembali kedalam mobil dan meletakan gunting pemotong besi tersebut dan mengambil linggis yang lebih kecil dan setelah itu kembali lagi ke depan rolling door pintu Apotik Kimia Farma dan kemudian membuka rolling door tersebut dan setelah membuka rolling door tersebut Terdakwa III mendapati pintu Apotik Kimia Farma yang terbuat dari kaca tersebut masih dalam keadaan terkunci dan setelah itu pintu Apotik Kimia Farma yang terbuat dari kaca tersebut Terdakwa III buka paksa dengan cara mencongkel pintu kaca tersebut dengan menggunakan linggis bersama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan menggunakan linggis yang juga mereka bawa, kemudian setelah pintu berhasil di buka Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa III, Terdakwa V masuk kedalam toko Apotik Kimia Farma dan kemudian Terdakwa V menutup kembali rolling door tersebut, sesampainya terdakwa III, IV dan V di dalam Apotik Kimia Farma, kemudian mereka langsung menyebar di dalam toko Apotik Kimia Farma mencari barang-barang yang berharga dan pada saat itu Terdakwa III dan Terdakwa V diberitahu oleh Terdakwa IV bahwa Terdakwa IV menemukan brankas yang terletak di bawah meja kasir yang berada di dalam sebuah ruangan namun pada saat itu Terdakwa III juga melihat di sebelah brankas tersebut ada sebuah lemari obat dan oleh Terdakwa III kemudian membuka pintu lemari obat tersebut namun setelah di buka ternyata masih ada pintu lagi yang pada saat itu dalam keadaan terkunci kemudian pintu lemari obat tersebut oleh Terdakwa III di buka paksa dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng yang dibawa Terdakwa III dan setelah lemari obat tersebut berhasil terbuka Terdakwa III melihat di dalamnya terdapat banyak uang kertas dengan pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan yang tidak tahu berapa jumlahnya kemudian uang tersebut oleh Terdakwa III di ambil dan masukan ke dalam tas sandang yang Terdakwa II bawa dan setelah semua uang berhasil Terdakwa II masukan kedalam tas sandang Terdakwa III, kemudian Terdakwa III kembali membantu Terdakwa V dan Terdakwa IV menarik brankas tersebut dari bawah meja



kasir dan setelah brankas tersebut berhasil di keluarkan brankas tersebut kemudian mereka putar dengan posisi pintu brankas menghadap keatas dan setelah itu pintu brankas tersebut secara bergantian Terdakwa IV bersama Terdakwa V dan Terdakwa III membukanya dengan cara membongkarnya dengan menggunakan linggis dan sekitar kurang lebih lima belas menit mencoba membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis akhirnya brankas tersebut berhasil dibuka, dan pada saat Para Terdakwa membuka brankas tersebut Terdakwa IV, V dan III mendapati uang kertas dengan pecahan dua ribuan dengan jumlah yang sedikit yang mereka tidak tahu berapa jumlahnya, dan setelah itu uang tersebut kembali Terdakwa IV masukan, bersama dengan Terdakwa III kedalam tas sandang yang dibawa Terdakwa III, dan setelah semua uang tersebut dimasukan ke dalam tas sandang kemudian Terdakwa III, IV dan V langsung pergi keluar dari toko obat tersebut dan mendatangi Terdakwa I dan II yang sudah menunggu di samping mobil dan setelah itu Para Terdakwa masuk kedalam mobil dan dikendarai kembali oleh Terdakwa I untuk langsung melarikan diri.

Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Tentang Unsur ke-5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pengertian “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti dalam mengambil barang dilakukan bersama-sama atau bekerjasama dengan satu niat dalam melakukan tindak pidana, unsur ini didalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I **FATHONI KURNIAWAN Als TONI Bin MOH HARI DAHLAN**, terdakwa II **MOH BUDI Als BUDI Bin SAMSURI**, terdakwa III **DEDDY IRAWAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Als IWAN Bin M. ABDUL MALIK**, terdakwa IV

**FARIS SANTOSO Als FARIS Bin SUKAIRI**

(Alm) dan terdakwa V **RUDIYANTO Als RUDI**

**Bin MULYADI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 27

Maret 2014 sekitar 05.00 wita, bertempat di di

Toko Apotik Kimia Farma Jl. Mistar

Cokrokusumo, Kel. Sei. Besar, Kec. Banjarbaru

Selatan, Kota Banjarbaru telah melakukan

pencurian.

- Bahwa saat terdakwa I **FATHONI KURNIAWAN**

**Als TONI Bin MOH HARI DAHLAN**, terdakwa

II **MOH BUDI Als BUDI Bin SAMSURI**,

terdakwa III **DEDDY IRAWAN Als IWAN Bin**

**M. ABDUL MALIK**, terdakwa IV **FARIS**

**SANTOSO Als FARIS Bin SUKAIRI (Alm)** dan

terdakwa V **RUDIYANTO Als RUDI Bin**

**MULYADI (Alm)** lewat di depan Apotik Kimia

Farma dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil

Mitsubishi Triton Double cabin No. Pol KT 8772

AW yang dikemudikan oleh Terdakwa I, Para

Terdakwa melihat Apotik Kimia Farma tersebut

dalam keadaan sepi dan tanpa ada yang menjaga

toko tersebut dan melihai tersebut Terdakwa I

kemudian memarkirkan mobil yang

dikemudikannya tersebut di depan pintu masuk

Apotik Kimia Farma dan setelah mobil berhenti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Para Terdakwa semua turun dari mobil dan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I menunggu sambil berjaga-jaga berdiri di samping mobil sedangkan Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa V langsung turun dari mobil dengan masing-masing membawa linggis sedangkan Terdakwa III membawa gunting pemotong besi dan obeng menuju rolling door pintu Apotik Kimia Farma yang pada saat itu di lilit dengan rantai dan rantai tersebut di gembok dan kemudian gembok tersebut di potong oleh Terdakwa III dengan menggunakan gunting pemotong besi tersebut.

- Bahwa setelah berhasil menggunting gembok tersebut kemudian oleh Terdakwa III, IV dan V gembok dan rantai tersebut di lepaskan dari rolingdoor dan di buang di tempat tumpukan sampah di samping toko Apotik Kimia Farma kemudian Terdakwa III kembali kedalam mobil dan meletakan gunting pemotong besi tersebut dan mengambil linggis yang lebih kecil dan setelah itu kembali lagi ke depan rolling door pintu Apotik Kimia Farma dan kemudian membuka rolling door tersebut dan setelah membuka rolling door tersebut Terdakwa III mendapati pintu Apotik Kimia Farma yang terbuat dari kaca tersebut masih dalam keadaan terkunci dan setelah itu pintu Apotik



Kimia Farma yang terbuat dari kaca tersebut Terdakwa III buka paksa dengan cara mencongkel pintu kaca tersebut dengan menggunakan linggis bersama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan menggunakan linggis yang juga mereka bawa, kemudian setelah pintu berhasil di buka Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa III, Terdakwa V masuk kedalam toko Apotik Kimia Farma dan kemudian Terdakwa V menutup kembali rolling door tersebut.

- Bahwa sesampainya terdakwa III, IV dan V di dalam Apotik Kimia Farma, kemudian mereka langsung menyebar di dalam toko Apotik Kimia Farma mencari barang-barang yang berharga dan pada saat itu Terdakwa III dan Terdakwa V diberitahu oleh Terdakwa IV bahwa Terdakwa IV menemukan brankas yang terletak di bawah meja kasir yang berada di dalam sebuah ruangan namun pada saat itu Terdakwa III juga melihat di sebelah brankas tersebut ada sebuah lemari obat dan oleh Terdakwa III kemudian membuka pintu lemari obat tersebut namun setelah di buka ternyata masih ada pintu lagi yang pada saat itu dalam keadaan terkunci kemudian pintu lemari obat tersebut oleh Terdakwa III di buka paksa dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng yang dibawa Terdakwa III dan setelah lemari obat tersebut





berhasil terbuka Terdakwa III melihat di dalamnya terdapat banyak uang kertas dengan pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan yang tidak tahu berapa jumlahnya kemudian uang tersebut oleh Terdakwa III di ambil dan masukan ke dalam tas sandang yang Terdakwa II bawa dan setelah semua uang berhasil Terdakwa II masukan ke dalam tas sandang Terdakwa III, kemudian Terdakwa III kembali membantu Terdakwa V dan Terdakwa IV menarik brankas tersebut dari bawah meja kasir dan setelah brankas tersebut berhasil di keluarkan brankas tersebut kemudian mereka putar dengan posisi pintu brankas menghadap keatas dan setelah itu pintu brankas tersebut secara bergantian Terdakwa IV bersama Terdakwa V dan Terdakwa III membukanya dengan cara membongkarnya dengan menggunakan linggis dan sekitar kurang lebih lima belas menit mencoba membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis akhirnya brankas tersebut berhasil dibuka, dan pada saat Para Terdakwa membuka brankas tersebut Terdakwa IV, V dan III mendapati uang kertas dengan pecahan dua ribuan dengan jumlah yang sedikit yang mereka tidak tahu berapa jumlahnya, dan setelah itu uang tersebut kembali Terdakwa IV masukan, bersama dengan Terdakwa III kedalam tas sandang yang dibawa Terdakwa III, dan setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua uang tersebut dimasukan ke dalam tas sandang kemudian Terdakwa III, IV dan V langsung pergi keluar dari toko obat tersebut dan mendatangi Terdakwa I dan II yang sudah menunggu di samping mobil dan setelah itu Para Terdakwa masuk kedalam mobil dan dikendarai kembali oleh Terdakwa I untuk langsung melarikan diri, demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

**Tentang Unsur ke-6 “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.**

Menimbang, bahwa dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara *Alternatif* yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar 05.00 wita, bertempat di Toko Apotik Kimia Farma Jl. Mistar Cokrokusumo, Kel. Sei Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Para Terdakwa melihat Apotik Kimia Farma tersebut dalam keadaan sepi tanpa ada yang menjaga Apotik Kimia Farma tersebut dan melihat tersebut Terdakwa I kemudian memarkirkan mobil yang dikemudikannya di depan pintu masuk Apotik Kimia Farma, kemudian Para Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I menunggu sambil berjaga-jaga berdiri di samping mobil sedangkan Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa V langsung turun dari mobil dengan masing-masing membawa linggis sedangkan Terdakwa III membawa gunting pemotong besi dan obeng menuju rolling door pintu Apotik Kimia Farma yang pada saat itu di lilit dengan rantai dan rantai tersebut di gembok dan kemudian gembok tersebut di potong oleh Terdakwa III dengan menggunakan gunting pemotong besi tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa** oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1)

ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";

**Menimbang, bahwa** karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar, maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga sudah selayaknya untuk dijatuhi pidana;

**Menimbang, bahwa** Para Terdakwa telah berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP maka cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

**Menimbang, bahwa** tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang, bahwa** terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut :

- **1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton No.Pol KT 8772 AW;**
- **1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Triton No.Pol KT 8772 AW ;**
- **2 (dua) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 120cm;**
- **1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 90cm.**
- **1 (satu) buah gunting pemotong besi berwarna hijau ukuran besar;**
- **1 (satu) builah obeng belah;**
- **1 (satu) buah tas sandang;**
- **3 (tiga) buah topi warna hitam;**
- **2 (dua) buah topi warna biru;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima buah masker warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 61 (enam puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 32 (tiga puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah brankas merk Nasional Safe.

selama proses persidangan terbukti sebagai milik Apotik Kimia Farma, maka terhadap barang bukti tersebut layak dan patut, **Dikembalikan kepada saksi Novia Valentina Binti Samideri selaku penanggung jawab Apotik Kimia Farma;**

**Menimbang, bahwa** oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan;

**Menimbang, bahwa** sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa yaitu;

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil;
- Para Terdakwa adalah sindikat pencurian yang terorganisir;

## Hal-hal yang meringankan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

**Mengingat**, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa I **FATHONI KURNIAWAN Als TONI Bin MOH HARI DAHLAN**,  
Terdakwa II **MOH BUDI Als BUDI Bin SAMSURI**, Terdakwa III **DEDDY IRAWAN Als IWAN Bin M. ABDUL MALIK**, Terdakwa IV **FARIS SANTOSO Als FARIS Bin SUKAIRI (Alm)** dan Terdakwa V **RUDIYANTO Als RUDI Bin MULYADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **FATHONI KURNIAWAN Als TONI Bin MOH HARI DAHLAN**, Terdakwa II **MOH BUDI Als BUDI Bin SAMSURI**, Terdakwa III **DEDDY IRAWAN Als IWAN Bin M. ABDUL MALIK**, Terdakwa IV **FARIS SANTOSO Als FARIS Bin SUKAIRI (Alm)** dan Terdakwa V **RUDIYANTO Als RUDI Bin MULYADI (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing :

- Terdakwa I **FATHONI KURNIAWAN Als TONI Bin MOH HARI DAHLAN** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- Terdakwa II **MOH BUDI Als BUDI Bin SAMSURI** selama **2 (dua) tahun**;
- Terdakwa III **DEDDY IRAWAN Als IWAN Bin M. ABDUL MALIK** selama **2 (dua) tahun**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IV **FARIS SANTOSO** Als **FARIS Bin SUKAIRI (Alm)** selama **2 (dua) tahun;**
  - Terdakwa V **RUDIYANTO** Als **RUDI Bin MULYADI (Alm)** selama **2 (dua) tahun;**
  - 3 Menetapkan Terdakwa I **FATHONI KURNIAWAN** Als **TONI Bin MOH HARI DAHLAN**,  
Terdakwa II **MOH BUDI** Als **BUDI Bin SAMSURI**, Terdakwa III **DEDDY IRAWAN** Als **IWAN Bin M. ABDUL MALIK**, Terdakwa IV **FARIS SANTOSO** Als **FARIS Bin SUKAIRI (Alm)** dan Terdakwa V **RUDIYANTO** Als **RUDI Bin MULYADI (Alm)** berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
    - *1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton No.Pol KT 8772 AW;*
    - *1 (satu) lembar STN mobil Mitsubishi Triton No.Pol KT 8772 AW ;*
    - *2 (dua) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 120cm;*
    - *1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 90cm.*
    - *1 (satu) buah gunting pemotong besi berwarna hijau ukuran besar;*
    - *1 (satu) builah obeng belah;*
    - *1 (satu) buah tas sandang;*
    - *3 (tiga) buah topi warna hitam;*
    - *2 (dua) buah topi warna biru;*
    - *5 (lima) buah masker warna hitam;*
- (Dipergunakan dalam perkara lain)
- *250 (dua ratus lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 61 (enam puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 32 (tiga puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah brankas merk Nasional Safe.

(Dikembalikan kepada saksi Novia Valentina Binti Samideri selaku penanggung jawab

Apotik Kimia Farma)

6 Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **1 JULI 2014** oleh kami **HASANUR RACHMAN SYAH** **ARIF**,  
**S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ASMA FANDUN, S.H.**, dan **RICCO IMAM**  
**VIMAYZAR ,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **1 JULI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri

Banjarbaru dan dihadiri oleh **BETTY MAESAROH SARONA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Para Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,





ASMA FANDUN, S.H.

HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, S.H., M.Hum.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RESNI NOORSARI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)